SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI SINERGITAS KIP DAN BAWASLU DALAM TAHAPAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK MELALUI SIPOL GUNA MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS DALAM RANGKA PERSIAPAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2029
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2029, diperlukan peningkatan pemahaman, kapasitas, dan koordinasi antarlembaga penyelenggara Pemilu, khususnya Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah, dalam menghadapi tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

b. bahwa untuk mendukung kesiapan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2029, Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah memandang perlu melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sinergitas KIP dan Bawaslu dalam Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik melalui SIPOL guna Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Persiapan Tahapan Pemilu Tahun 2029;

c. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai mampu dan cakap untuk bertindak sebagai Narasumber pada kegiatan tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sinergitas KIP Dan Bawaslu Dalam Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Melalui Sipol Guna Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas Dalam Rangka Persiapan Tahapan Pemilu Tahun 2029 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

2. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
4. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI SINERGITAS KIP DAN BAWASLU DALAM TAHAPAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK MELALUI SIPOL GUNA MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS DALAM RANGKA PERSIAPAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sinergitas KIP Dan Bawaslu Dalam Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Melalui Sipol Guna Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas Dalam Rangka Persiapan Tahapan Pemilu Tahun 2029 Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

KEDUA : Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sinergitas KIP Dan Bawaslu Dalam Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Melalui Sipol Guna Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas Dalam Rangka Persiapan Tahapan Pemilu Tahun 2029 Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 21 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

(MADA PALAPA UTAMA)

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelengaraan
Pemilu dan Hukum,

Zulkaidir